



SALINAN

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALI KOTA MATARAM
NOMOR : 22 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR : 48 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan adanya penyesuaian pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, serta sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, guna tertib administrasi dalam hal penatausahaan SKPD, maka dilakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan pergeseran anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor: 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
27. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR : 48 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Mataram Nomor : 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2025 Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp795.088.840.657,00 (Tujuh ratus sembilan puluh lima miliar delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp481.059.596.394,00 (Empat ratus delapan puluh satu miliar lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp86.164.300,00 (Delapan puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp480.973.432.094,00 (Empat ratus delapan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp279.581.386.656,00 (Dua ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp86.164.300,00 (Delapan puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp279.667.550.956,00 (Dua ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp25.324.174.683,00 (Dua puluh lima miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp883.718.924,00 (Delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).

- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp912.480.000,00 (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp7.327.484.000,00 (Tujuh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp481.059.596.394,00 (Empat ratus delapan puluh satu miliar lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp86.164.300,00 (Delapan puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp480.973.432.094,00 (Empat ratus delapan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp345.501.421.771,00 (Tiga ratus empat puluh lima miliar lima ratus satu juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp156.568.800,00 (Seratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp345.344.852.971,00 (Tiga ratus empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp35.087.089.395,00 (Tiga puluh lima miliar delapan puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp9.097.522.563,00 (Sembilan miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp15.250.738.178,00 (Lima belas miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp43.480.000,00 (Empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp15.294.218.178,00 (Lima belas miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp8.575.128.253,00 (Delapan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp19.785.000,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp8.594.913.253,00 (Delapan miliar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp19.375.755.029,00 (Sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.349.500,00 (Satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp19.377.104.529,00 (Sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp3.371.376.779,00 (Tiga miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp5.790.000,00 (Lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.377.166.779,00 (Tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan tetap sebesar Rp19.848.119,00 (Sembilan belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan tetap sebesar Rp40.159.537.707,00 (Empat puluh miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan tetap sebesar Rp771.150.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan tetap sebesar Rp2.310.748.900,00 (Dua miliar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan tetap sebesar Rp1.539.279.700,00 (Satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp279.581.386.656,00 (Dua ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp86.164.300,00 (Delapan puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp279.667.550.956,00 (Dua ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp61.118.805.073,50 (Enam puluh satu miliar seratus delapan belas juta delapan ratus lima ribu tujuh puluh tiga rupiah lima puluh sen).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp13.738.217.427,00 (Tiga belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp5.388.057.098,00 (Lima miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp76.803.384.460,50 (Tujuh puluh enam miliar delapan ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah lima puluh sen).

- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp122.532.922.597,00 (Seratus dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp86.164.300,00 (Delapan puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp122.619.086.897,00 (Seratus dua puluh dua miliar enam ratus sembilan belas juta delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp675.529.736.048,00 (Enam ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp87.188.220.025,00 (Delapan puluh tujuh miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp90.113.462,00 (Sembilan puluh juta seratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp87.098.106.563,00 (Delapan puluh tujuh miliar sembilan puluh delapan juta seratus enam ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp218.687.184.516,00 (Dua ratus delapan belas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah) berkurang sebesar Rp505.547.000,00 (Lima ratus lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp218.181.637.516,00 (Dua ratus delapan belas miliar seratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp15.787.765.235,00 (Lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp24.122.837.000,00 (Dua puluh empat miliar seratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp146.686.936,00 (Seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp23.976.150.064,00 (Dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu enam puluh empat rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp25.444.731.470,00 (Dua puluh lima miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp729.147.398,00 (Tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp26.173.878.868,00 (Dua puluh enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp44.338.528.883,00 (Empat puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp4.618.502.000,00 (Empat miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp13.200.000,00 (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp4.631.702.000,00 (Empat miliar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua ribu rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan tetap sebesar Rp255.341.966.919,00 (Dua ratus lima puluh lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp87.188.220.025,00 (Delapan puluh tujuh miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp90.113.462,00 (Sembilan puluh juta seratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp87.098.106.563,00 (Delapan puluh tujuh miliar sembilan puluh delapan juta seratus enam ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;

- b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp85.321.905.835,00 (Delapan puluh lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp90.113.462,00 (Sembilan puluh juta seratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp85.231.792.373,00 (Delapan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp119.864.190,00 (Seratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah).
 - (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp1.746.450.000,00 (Satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp218.687.184.516,00 (Dua ratus delapan belas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah) berkurang sebesar Rp505.547.000,00 (Lima ratus lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp218.181.637.516,00 (Dua ratus delapan belas miliar seratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - i. belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment);
 - j. belanja beasiswa pendidikan ASN;
 - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
 - m. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp154.968.564.849,00 (Seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp641.972.000,00 (Enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp154.326.592.849,00 (Seratus lima puluh empat miliar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp47.172.162.715,00 (Empat puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp1.769.695.190,00 (Satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp14.450.000,00 (Empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.784.145.190,00 (Satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp1.629.380.000,00 (Satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.632.380.000,00 (Satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp162.500.000,00 (Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp157.500.000,00 (Seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan tetap sebesar Rp2.190.082.640,00 (Dua miliar seratus sembilan puluh juta delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan tetap sebesar Rp762.250.000,00 (Tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan semula sebesar Rp7.925.000,00 (Tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.075.000,00 (Satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
- (11) Belanja beasiswa pendidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan tetap sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan semula sebesar Rp1.942.682.000,00 (Satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp122.900.000,00 (Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.065.582.000,00 (Dua miliar enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan tetap sebesar Rp700.942.122,00 (Tujuh ratus juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah).
- (14) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan tetap sebesar Rp7.327.500.000,00 (Tujuh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp24.122.837.000,00 (Dua puluh empat miliar seratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp146.686.936,00 (Seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp23.976.150.064,00 (Dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu enam puluh empat rupiah), yang berupa belanja perjalanan dinas dalam negeri.

8. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp25.444.731.470,00 (Dua puluh lima miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp729.147.398,00 (Tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp26.173.878.868,00 (Dua puluh enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp19.932.780.000,00 (Sembilan belas miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp5.511.951.470,00 (Lima miliar lima ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp729.147.398,00 (Tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp6.241.098.868,00 (Enam miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

9. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Anggaran belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp4.618.502.000,00 (Empat miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp13.200.000,00 (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp4.631.702.000,00 (Empat miliar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

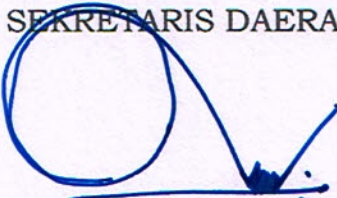
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 17 Juli 2026
WALI KOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 17 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2026 NOMOR 22

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Kepala BKD	
Kabid. Anggaran dan Perbendaharaan	
Paraf Koordinasi	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Hukum	

5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.001.000 04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	513.750.000,00	513.750.000,00	0,00	
PEMBIAYAAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	85.992.934.000,00	85.992.934.000,00	0,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.992.934.000,00	75.992.934.000,00	0,00	
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	15.992.934.000,00	15.992.934.000,00	0,00	
6.1.01.02.001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	15.992.934.000,00	15.992.934.000,00	0,00	
6.1.01.02.001.001 90	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-DAU	15.992.934.000,00	15.992.934.000,00	0,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.001	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.05.001.000 01	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00	
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
6.1.08.01	Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
6.1.08.01.003	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
6.1.08.01.003.000 01	Pinjaman Daerah dari LKB	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
6.2.03.03.001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	
6.2.03.03.001.000 01	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kabid. Anggaran dan Perbendaharaan	
PARAF KOORDINASI	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Kota Mataram, 17 Juli 2026
Walikota


H. MOHAN ROLISKANA

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
	Jumlah Belanja	1.707.169.052.614,00	1.707.169.052.614,00	0,00
	Total Surplus/(Defisit)	-75.992.934.000,00	-75.992.934.000,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	85.992.934.000,00	85.992.934.000,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.992.934.000,00	75.992.934.000,00	0,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	15.992.934.000,00	15.992.934.000,00	0,00
6.1.01.02.001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	15.992.934.000,00	15.992.934.000,00	0,00
6.1.01.02.001.00190	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-DAU	15.992.934.000,00	15.992.934.000,00	0,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05.001	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00
6.1.01.05.001.00001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
6.1.08.01	Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
6.1.08.01.003	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
6.1.08.01.003.00001	Pinjaman Daerah dari LKB	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	85.992.934.000,00	85.992.934.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
6.2.03.03.001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
6.2.03.03.001.00001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	75.992.934.000,00	75.992.934.000,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kabid. Anggaran dan Perbendaharaan	
PARAF KOORDINASI	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Kota Mataram, 17 Juli 2026

Walikota

H. MOHAN ROLISKANA